



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ekasapta, 31 agustus 1987, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Waturajo, 21 Januari 1987, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ende, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 4 September 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 4 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 30 November 2013 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/02/XII/2013, tanggal 13 Januari 2017;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad Nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Larantuka selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan awal Mei 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada awal Januari 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon suka cemburu terhadap rekan kerja wanita Pemohon dan bahkan Termohon cemburu juga terhadap nasabah wanita Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada awal Mei 2015, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 16 September 2020 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 25 September 2020, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2012, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 84/02/XII/2013 tanggal 13 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi dibawah sumpahnya:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Paman Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 yang hingga sekarang selama 7 tahun;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Termohon bertempat tinggal di Wolowaru;
- Bahwa selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi karena cemburu kepada nasabah bank tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Travel Larantuka - Maumere, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada November 2013
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Termohon bertempat tinggal di Wolowaru Ende di rumah Orangtua Termohon;
- Bahwa selama Termohon pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi karena cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih memberika nafkah kepada Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah dating ke tempat Termohon dan memberi saran untuk kembali kepada Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Majelis

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka sedangkan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende dan dari sebab Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberitanda P.1, dan P.2, keduanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Bahwa, bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Pemohon seperti yang tercantum dalam surat permohonan;

Bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 30 November 2013 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon selama kurang lebih 2 tahun 2

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, pada mulanya cukup baik dan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon serta setidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 30 November 2013 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah ada saling peduli sebagai suami isteri dan tidak pernah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa nasihat-nasihat yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 tersebut diatas permohonan Pemohon telah terbukti bahwa sejak 4 (empat) tahun berturut-turut hingga sekarang, Pemohon dan Termohon pisah rumah dan selama itu masing-masing telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Termohon membiarkan (tidak memperdulikan) Pemohon, yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian pasal Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah demikian lamanya, tidak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. alquran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah SWT. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. serta

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|------------------------------|---|----|------------|
| 1. PNBP | : | Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 700.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : | Rp | 320.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 1.146.000,00
(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 41/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)